

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 62 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENYEWAAN RUMAH KIOS STADION MINAK SOPAL
KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa rumah kios Stadion Minak Sopal Kabupaten Trenggalek agar dapat didayagunakan seoptimal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyewaan Rumah Kios Stadion Minak Sopal Kabupaten Trenggalek.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009, Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010, Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri A);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 56 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG TATA CARA PENYEWAAN RUMAH KIOS STADION MINAK SOPAL KABUPATEN TRENGGALEK

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerinah Kabupaten Trenggalek;
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek;
5. Dinas Pandapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pandapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek;
6. Kas Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek, yang melaksanakan tugas penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
7. Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang selanjutnya disebut Dekranasda adalah organisasi atau wadah para pemangku kepentingan seni kerajinan Kabupaten Trenggalek;
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah pemngkat daerah selaku pengguna barang;
10. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;
11. Rumah Kios adalah Rumah Kios Stadion Minak Sopal Trenggalek milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang hasil pengelolaannya dimasukan sebagai Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Trenggalek;

12. Tim Pemasaran Rumah Kios Stadion Minak Sopal, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka Penyewaan Rumah Kios Stadion Minak Sopal Kabupaten Trenggalek;
13. Penyewa Rumah Kios Stadion Minak Sopal Kabupaten Trenggalek adalah badan usaha atau warga masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mengikuti proses penetapan sebagai penyewa Rumah Kios Stadion Minak Sopal Kabupaten Trenggalek;
14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;
15. Perjanjian sewa adalah suatu perjanjian-antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Tata Cara Penyewaan Rumah Kios Stadion Minak Sopal Kabupaten Trenggalek ini adalah untuk menghasilkan nilai dan tata cara penyewaan yang akuntabel, transparan, berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran kebijakan untuk mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pasal 3

Tujuan penetapan Tata Cara Penyewaan Rumah Kios ini adalah :

- a. untuk menghasilkan pola pengelolaan rumah kios yang bersifat spesifik sesuai peruntukannya sebagai tempat perdagangan.
- b. untuk pembinaan sekaligus menyediaknn fasilitas pemasaran bagi pengusaha di daerah;
- c. untuk meningkatkan dan menumbuhkan pengusaha-pengusaha lokal di bidang perdagangan skala besar dan eceran.

BAB III
OBYEK DAN PERUNTUKAN

Pasal 4

- 1) Obyek yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Rumah Kios yang terletak di Stadion Minak Sopal Trenggalek yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan dana APBD;
- 2) Jumlah Rumah Kios terdiri dari 17 (tujuh belas) unit, dengan ukuran masing-masing bangunan adalah 4m x 6m, terdiri dari 2 (dua) lantai
- 3) Rumah Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang disewakan sebanyak 15 (lima belas) unit, sedangkan yang 2 (dua) unit digunakan untuk kegiatan Dekranasda dalam rangka pengembangan potensi ekonomi daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan daya guna dan menjamin kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keindahan, maka penggunaan rumah kios, ditentukan dengan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada secara bertahap sesuai dengan perkembangan perdagangan wilayah setempat;
- (2) Pengaturan dan penetapan zonasi penggunaan diatur lebih lanjut oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN DAN CALON PENYEWA

Pasal 6

- (1) Calon Penyewa adalah orang pribadi/ badan hukum yang melakukan kegiatan perdagangan;
- (2) Calon Penyewa diutamakan yang berdomisili di wilayah daerah;
- (3) Bersedia mentaati segala ketentuan dalam perjanjian sewa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan rumah kios.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Calon penyewa mengajukan permohonan untuk menyewa Rumali Kios kepada Bupati melalui DPPKAD selaku Sekretariat Tim, dengan melampirkan:
 - a. permohonan untuk menyewa Rums Kios bermaterai Rp. 6000,-
 - b. foto copy KTP yang dilegalisir;
 - c. surat pernyataan sanggup mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan perijinan lainnya;
 - d. surat pernyataan bersedia mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan bermaterai Rp. 6.000,-
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim ;
- (3) Setelah melakukan verifikasi maka Tim menyampaikan pertimbangan calon penyewa yang memenuhi syarat kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penyewa dengan Keputusan Bupati;

BAB VI
HARGA DAN PEMBAYARAN UANG SEWA

Pasal 8

- 1) Harga sewa yang harus dibayar oleh Penyewa kepada Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- 2) Harga sewa sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) terdiri atas harga sewa pada masa sewa 5 (Lima) tahun pertama, ditambah harga sewa pada masa 3 (tiga) kali perpanjangan atau 15 (lima belas) tahun berikutnya;
- 3) Harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayar secara kontan atau dengan angsuran.
- 4) Untuk pembayaran dengan angsuran, uang sewa dibayar dimuka sebesar 60 % (enam puluh persen harga sewa dan sisanya diangsur selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian sewa.
- 5) Uang sewa dibayar dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan kepada Tim Pemasaran untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

B A B V I I JANGKA WAKTU

Pasal 9

Jangka waktu masa sewa adalah 5 tahun dan diperpanjang 3 (tiga) kali masa sewa sehingga, masa sewa keseluruhan adalah 20 (dua puluh) tahun.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 10

Penyewa Rumah Kios berbsk untuk :

- a. mendapatkan dokumen perjanjian sewa dan Keputusan Bupati mengenai penetapan penyewa Rumah Kios;
- b. memperoleh hak pengelolaan Rumah Kios sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa.

Pasal 11

Penyewa Rumah kios berkewajiban untuk :

- a. membayar uang sewa masa sewa dan mentaati segala ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa;
- b. menjalankan kegiatan usaha paling lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan perjanjian;
- c. menjaga keamanan dan kebersihan Rumah Kios dan lingkungannya serta norma-norma . kesusilaan.

BAB IX PENGALIHAN HAK SEWA

Pasal 12

Hak sewa dapat dialihkan dengan ketentuan :

- a. bila penyewa pertama meninggal dunia sebelum masa sewa habis maka hak sewa menjadi hak ahli waris yang sah hingga masa sewa berakhir dengan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- b. Hak sewa dapat dialihkan kepada pihak lain oleh penyewa pertama, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan membayar pengalihan hak sewa sebesar Rp.24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah) dan dibayar pada saat pengalihan hak sewa.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedangjian Sewa.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 April 2010
BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO


Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 April 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 62 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19600813-198903 1 005

This document was created using
Smart PDF Creator

To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com